



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI VETERINER BANJARBARU

Jl. Ambulung No. 24 Loktabat Selatan Banjarbaru Kalimantan Selatan 70712
Telepon 0511 4772249 Faximile 0511 4773249 WA 0811 500 553
e-Mail : bvvetbjbr@pertanian.go.id Website : <https://bvvetbanjarbaru.ditjenpkh.pertanian.go.id>

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI VETERINER BANJARBARU
Nomor : 030/KPTS/PK.320/F5.E/04/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SISTEM MANAJEMEN BIORISIKO LABORATORIUM
(SNI ISO 35001 : 2019)
BALAI VETERINER BANJARBARU
TAHUN ANGGARAN 2026

- Menimbang** : a. bahwa untuk mencegah terjadinya laboratory-acquired infections (LAIs), infeksi sekunder pada khalayak ramai, serta mencegah kontaminasi lingkungan, perlu penerapan praktik biosafety dan biocontainment laboratorium;
- b. bahwa perlu dilakukan upaya keselamatan dan keamanan kerja di laboratorium dan lingkungan kantor guna mencegah terjadinya risiko bekerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu dibentuk Tim Sistem Manajemen Biorisiko Laboratorium Balai Veteriner Banjarbaru Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keamanan dan Keselamatan Kerja;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/5/2007 tentang Pedoman Berlaboratorium yang Baik;
6. SNI ISO 35001:2019 tentang Manajemen Biorisiko Laboratorium;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; (sebagai referensi biosafety/biosecurity);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
10. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 266/Kpts./KP.230/A/03/2026 Tanggal 26

Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI VETERINER BANJARBARU TENTANG PEMBENTUKAN TIM SISTEM MANAJEMEN BIORISIKO LABORATORIUM PADA BALAI VETERINER BANJARBARU TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Sistem Manajemen Biorisiko Laboratorium pada Balai Veteriner Banjarbaru.
- KEDUA : Tim Sistem Manajemen Biorisiko Laboratorium melaksanakan tugas sesuai dengan uraian tugas yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Semua biaya yang diperlukan dalam kegiatan Manajemen Biorisiko Laboratorium di Balai Veteriner Banjarbaru dibebankan pada DIPA Balai Veteriner Banjarbaru Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : BANJARBARU
PADA TANGGAL : 01 APRIL 2026

KEPALA BALAI,

ARIS SUTOMO
NIP. 198007262006041001

- Tembusan : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.
1. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di Jakarta
 2. Yang bersangkutan
 3. Arsip

Lampiran 1 : Surat Keputusan Kepala Balai Veteriner Banjarbaru
Nomor : 030/KPTS/PK.320/F5.E/04/2026
Tanggal : 01 April 2026

TIM SISTEM MANAJEMEN BIORISIKO LABORATORIUM
(SNI ISO 35001 : 2019)
BALAI VETERINER BANJARBARU
TAHUN ANGGARAN 2026

No	Jabatan	Penanggung Jawab
1	Manajer Puncak	Kepala Balai
2	Manajer Senior	Kepala Subbagian Tata Usaha
3	Manajer Ilmiah	Ketua Tim Kerja Pelayanan Teknis
4	Manajer Administrasi	Ketua Tim Kerja Informasi Veteriner
5	Sekretariat	Nurul Hidayati, A.Md Noormaliani, A.Md.KL
6	Komite Manajemen Biorisiko	drh. Arif Supriyadi, M.Sc drh. Wijanarko, M.Sc drh. Elfa Zuraida, M.Si drh. Anna Januar Fiqri drh. Aziz Ahmad Fuadi, M.Sc drh. Ichwan Yuniarto, M.Si drh. Nur Jannah
7	Penasehat Manajemen Biorisiko (Biosafety Officer)	drh. Anna Januar Fiqri drh. Aziz Ahmad Fuady, M.Sc
8	Koordinator Sarana, Prasarana Laboratorium dan Unit Pengolahan Limbah serta Lingkungan	drh. Adrin Ma'ruf, M.Sc Ade Reizka Septianing Wijaya, AM.KL Akhmad Ramadhani Masriadi
9	Koordinator Keamanan	Joko Sutomo Agus Supriatna

DITETAPKAN DI : BANJARBARU
PADA TANGGAL : 01 APRIL 2026

KEPALA BALAI,



ARIS SUTOMO
NIP. 198007262006041001

Lampiran 2 : Surat Keputusan Kepala Balai Veteriner Banjarbaru
Nomor : 030/KPTS/PK.320/F5.E/04/2026
Tanggal : 01 April 2026

URAIAN TUGAS TIM SISTEM MANAJEMEN BIORISIKO LABORATORIUM

A. Peran dan Tanggung jawab Manajer Puncak adalah:

1. Memelihara dan mengembangkan kebijakan manajemen biorisiko;
2. Memelihara budaya keselamatan dan tanggung jawab yang dicontohkan dengan sikap positif, kepemimpinan, komitmen dan dukungan dari manajer puncak. Hal ini penting untuk kesuksesan program manajemen biorisiko;
3. Memastikan sumber daya manusia yang handal dan sumber finansial yang memungkinkan untuk program manajemen biorisiko, seperti training pegawai, ketersediaan bahan dan peralatan, sarana prasarana;
4. Memastikan penilaian risiko terlaksana dan memastikan identifikasi prosedur kontrol dari risiko tersebut;
5. Memastikan pegawai dilatih secara berkala, melakukan infeksi tempat kerja dan melakukan koreksi;
6. Memastikan kesesuaian dengan peraturan dan pedoman;
7. Mensupport penanggung jawab laboratorium dan biosafety officer/biorisk Management Advisor;
8. Memonitor, mengukur dan memperbaiki secara berkelanjutan terhadap semua aspek dari program biorisiko manajemen.

B. Peran dan Tanggung Jawab Manajer Senior:

1. Memastikan penyediaan pekerja, fasilitas dan sumber daya lain yang sesuai dan memadai yang dianggap perlu untuk operasi fasilitas yang aman;
2. Melaporkan kepada manajemen puncak tentang kinerja sistem manajemen biorisiko dan segala kebutuhan untuk perbaikan;
3. Memastikan promosi sistem manajemen biorisiko dalam institusi;
4. Melembagakan tinjauan audit dan langkah-langkah pelaporan untuk memberikan jaminan bahwa persyaratan dokumen ini sedang dilaksanakan dan dipelihara secara efektif.

C. Peran dan Tanggung jawab Manajer Ilmiah:

1. Merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan kerja dan memastikan SDM, waktu, ruang dan peralatan yang memadai tersedia;
2. Memastikan (bila perlu berkonsultasi dengan Penasihat manajemen biorisiko) bahwa identifikasi bahaya dan penilaian risiko telah dilakukan, ditinjau oleh semua pekerja yang terkena dampak, mematuhi peraturan yang disyaratkan oleh sistem manajemen biorisiko dan tindakan pengendalian yang diperlukan telah tersedia;
3. Memastikan otorisasi untuk pekerjaan yang diperlukan telah tersedia;
4. Memastikan bahwa semua pekerjaan dilakukan sesuai dengan kebijakan dan pedoman yang telah ditetapkan yang dijelaskan dalam dokumen ini;
5. Memastikan bahwa semua pekerjaan dilakukan sesuai dengan kebijakan dan pedoman yang telah ditetapkan yang dijelaskan dalam dokumen ini;
6. Mengawasi pekerja, termasuk memastikan hanya pekerja yang kompeten dan berwenang yang memiliki akses dan dapat bekerja di area dibawah pengawasan;
7. Memastikan bahwa ada proses untuk mengukur secara efektif, efektivitas tindakan pengendalian dan untuk mengubah tindakan

pengendalian yang sesuai untuk meningkatkan kinerja manajemen biorisiko.

D. Peran dan Tanggung jawab Manajer Administrasi:

1. Bertanggung jawab terhadap proses penerimaan sampel, pengujian dan keamanan arsip sampel;
2. Bertanggung jawab terhadap administrasi dan pelaporan pengujian;
3. Mensupport kelengkapan administrasi terkait biorisiko laboratorium;
4. Mengatur biorisiko pada penerimaan sampel dan distribusinya;
5. Melakukan penilaian risiko penerimaan sampel dan distribusinya.

E. Peran dan Tanggung jawab Sekretariat:

1. Melakukan pendokumentasian seluruh sistem dokumen SMBL, termasuk Manual Biorisiko, Standar Operasional Prosedur (SOP), Instruksi Kerja (IK), dan Formulir berdasarkan standar SNI ISO 35001:2019;
2. Mendistribusikan dokumen mutu dan formulir biorisiko yang dibutuhkan kepada masing-masing Penanggung Jawab Laboratorium atau unit kerja terkait;
3. Membantu Penasihat Manajemen Biorisiko (*Biosafety Officer/BSO*) dalam hal administrasi pelaksanaan, penerapan, pemantauan berkala, serta fasilitasisosialisasi/edukasi SMBL kepada seluruh pegawai Balai Veteriner Banjarbaru.

F. Peran dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Biorisiko

- 1 Bertanggung jawab penuh terhadap implementasi, kepatuhan, dan pengawasan berkala praktik *biosafety* dan *biosecurity* di lingkungan laboratorium yang menjadi wilayah tanggung jawabnya;
- 2 Berkontribusi aktif bersama Penasihat Biorisiko (BSO) dalam mengidentifikasi bahaya patogen (*hazard identification*) dan menyusun dokumen penilaian risiko (*risk assessment*) spesifik untuk setiap jenis pengujian penyakit hewan di laboratoriumnya;
- 3 Membantu memberikan masukan, meninjau (*review*), dan menguji coba draf Standar Operasional Prosedur (SOP) serta Instruksi Kerja (IK) yang sedang disusun oleh tim agar sesuai dengan kondisi riil di lapangan sebelum disahkan;
- 4 Memastikan dan mengawasi bahwa seluruh staf, teknisi, atau praktikan yang bekerja di laboratoriumnya telah mematuhi prosedur keselamatan, menggunakan APD yang sesuai, serta memperlakukan agen biologi secara aman;
- 5 Mencatat dan secepatnya melaporkan kepada BSO atau Manajemen jika terjadi kecelakaan kerja, tumpahan spesimen (*spill*), paparan patogen (*near-miss*), atau kerusakan fasilitas *containment* (seperti *Biosafety Cabinet* yang tidak berfungsi) di laboratoriumnya;
- 6 Memberikan masukan kepada Manajer Ilmiah dan Manajer Puncak mengenai kebutuhan pelatihan khusus, peremajaan alat keselamatan, atau perbaikan fasilitas laboratorium berbasis risiko biologis.

G. Peran dan Tanggung jawab Penasihat Manajemen Biorisiko:

1. Mengembangkan kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan *biosafety*;
2. Memverifikasi kesesuaian personel dengan program biorisiko;
3. Memberikan masukan dan berpartisipasi dalam pelaporan, investigasi dan follow up dari kecelakaan/insiden kepada Komite Manajemen Biorisiko;

4. Meng-update informasi baru terkait program biorisiko dan *biosafety*;
 5. Memberikan masukan pada tim manajemen biorisiko terkait masalah dalam organisasi;
 6. Berpartisipasi dalam proses pengembangan seperti mengikuti dan mengajukan pelatihan;
 7. Memastikan semua aktifitas sudah sesuai dengan aturan yang mengacu pada program biorisiko
- H. Peran dan Tanggung Jawab Koordinator Sarana, Prasana dan Unit Pengelolaan Limbah serta Lingkungan.
1. Pengelolaan Sarana dan Prasarana: Bertanggung jawab untuk menyiapkan, memelihara secara berkala, dan memastikan seluruh sarana kerja (peralatan seperti *Biosafety Cabinet*, alat sterilisasi, centrifuge) serta prasarana utama (gedung laboratorium, sistem tata udara/HVAC, instalasi listrik, dan saluran air) berada dalam kondisi aman dan berfungsi sesuai dengan standar *biosafety* dan *containment*;
 2. Operasional Unit Pengolahan Limbah: Mengatur dan mengawasi seluruh alur penanganan limbah biologis berbahaya dan sisa spesimen pengujian penyakit hewan, mulai dari proses dekontaminasi awal di dalam ruangan laboratorium, proses sterilisasi (menggunakan autoclave atau insinerator), hingga pengolahan akhir di IPAL agar sisa pembuangan benar-benar aman sebelum dilepas;
 3. Pengawasan Aspek Lingkungan: Melakukan pemantauan dan mitigasi terhadap kondisi lingkungan kerja di laboratorium maupun lingkungan kantor secara umum untuk mencegah terjadinya risiko pencemaran biologis ke luar institusi, mencegah infeksi sekunder pada masyarakat, serta meminimalkan risiko Penyakit Akibat Kerja (PAK) bagi pegawai Balai;
 4. Penilaian Risiko Fasilitas: Memberikan masukan teknis serta berpartisipasi aktif dalam merancang dokumen penilaian risiko (*risk assessment*) yang berkaitan dengan potensi kegagalan infrastruktur, kebocoran sistem tata udara, kerusakan alat utama, proses pemeliharaan oleh pihak ketiga (kontraktor), serta operasional pengolahan limbah.
- I. Peran dan Tanggung Jawab Koordinator Keamanan.
1. Penerapan Langkah Keamanan dan Akses Kontrol: Menjadi penghubung antara personel laboratorium dengan pihak luar serta selalu menerapkan langkah-langkah keamanan laboratorium yang efektif dan proporsional berdasarkan hasil penilaian risiko;
 2. Kontribusi dalam Penilaian Risiko: Berkontribusi secara aktif dalam melakukan proses penilaian risiko (*risk assessment*) terhadap fasilitas fisik dan seluruh aspek keamanan di lingkungan Balai;
 3. Koordinasi Tindakan Mitigasi: Selalu berkoordinasi secara berkala dengan Penasihat Manajemen Biorisiko (*Biorisk Advisor/BSO*) dan Komite Manajemen Biorisiko terkait rencana serta implementasi tindakan mitigasi dari semua aspek keamanan laboratorium;
 4. Rencana Fasilitas Keamanan Menyeluruh: Bertanggung jawab terkait perencanaan fasilitas keamanan yang mencakup keamanan fisik gedung, keamanan personel, keamanan informasi/data hasil pengujian, keamanan transportasi/pengiriman sampel, serta akuntabilitas;
 5. Kesiapsiagaan Tanggap Darurat dan Bencana;
 6. Membantu Komite Manajemen Biorisiko dalam merencanakan, memantau, melaksanakan, serta mengevaluasi aspek pengamanan

fasilitas saat terjadi situasi darurat, kebakaran, ataupun kewaspadaan bencana di Lingkungan Balai Veteriner Banjarbaru.

DITETAPKAN DI : BANJARBARU
PADA TANGGAL : 01 APRIL 2026

KEPALA BALAI,



ARIS SUTOMO

NIP. 198007262006041001